

ABSTRAK

SAYYIDUN NAJIB.2024: “Tinjauan Sadd Al-Dzariah Terhadap Praktik Perhitungan Weton Pada Perkawinan”. Hukum Keluarga Islam, Syari’ah, UIT Kediri, Dosen Pembimbing Nailal Muna, S.HI, M. Pd.I

Religious sharia, but usually marriage is also bound by traditions that develop in each region. One of the traditions that was formed in the Javanese people who migrated to the island of Sumatra is the weton tradition. The weton tradition is not regulated in Islamic law or in legal marriage law in Indonesia. However, Javanese society in general and more specifically in Tambang Emas Village, Pamenang Selatan District, Merangin Regency still has a strong tradition of calculating weton at marriage. In some cases, if the weton calculations are not appropriate, people prefer not to continue, even though they have fulfilled the legal requirements for marriage. This shows that the practice of calculating weton is very important to carry out in addition to the legal requirements for marriage.

the practice of calculating weton for marriages in Tambang Emas Village, Pamenang Selatan District, Merangin Regency.

This research uses phenomenological research with a qualitative approach from constructive perspectives or based on a participatory perspective. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The primary data source in this research is data obtained through interviews, observation and documentation from village communities, while the secondary data used in this research is literature on marriage, customary marriage law or supporting data obtained from books or journals. literature study search. The data collection method used was interviews and documentation. Next, the data that has been collected is analyzed using descriptive analysis techniques.

The results of this research show that the tradition of the Gold Mine Village community is that when someone is about to get married, the weton of the bride and groom will be calculated. Not everyone believes in the truth or carries out these traditions, but there are also those who believe that if someone is deemed to violate these traditions, it will cause bad things to happen (problems) and happen to the perpetrators and their families, such as: economic problems, death, household problems. The motives underlying the community's belief in the practice of calculating weton include family attachment to Javanese traditions, a sense of obedience and respect for ancestors, community customs, as well as belief in the safety values contained in the calculation of marriage weton. non-believers are people who think that everything that happens in life is by God's will. According to Sadd Al-Dzari'ah, the practice of calculating weton does not conflict with the Shari'a if the practice of calculating weton at marriage is only a form of caution and is an effort made by the local community to choose a partner, even though this practice of calculating weton is not in al-Dzari'ah. Qur'an and hadith as well as in applicable laws in Indonesia.

Keywords: Sadd al-Dzari'ah, Weton, Marriage.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah akad yang paling sakral dan agung pada sejarah perjalanan hidup manusia. Dalam Islam disebut sebagai *mithaqan ghalidhan* yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun kata nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual tetapi menurut arti *majazi (mathaporic)* atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹ Namun, tujuan perkawinan bukan hanya untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, tetapi juga untuk menyambung keturunan dalam rumah tangga yang penuh kedamaian dan cinta kasih. Di dalam perkawinan rukun dan syarat menjadi hal yang harus diperhatikan, karena rukun dan syarat menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Rukun nikah adalah sesuatu yang wajib ada dalam sebuah pernikahan, karena apabila rukun tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut akan batal, begitu pula dengan syarat yang mengikuti rukun, apabila tidak terpenuhi maka pernikahan itu akan fasid.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri ketika kita hidup di Indonesia yang kaya akan budaya, tradisi dan adat istiadat yang bermacam-macam dan dilestarikan secara turun temurun, terutama orang Jawa yang tinggal di pulau

¹Akbar Takim, "Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" 08, no. 1 (2022): 15.

sumatra yang masih kental dengan adat kejawen, dengan demikian banyak sebuah aturan atau rukun dan syarat selain yang sudah ditentukan oleh syara'. Perkawinan di tanah sumatra tidak dipandang semata-mata sebagai penggabungan dua keluarga besar, tetapi yang dipentingkan adalah pembentukan sebuah rumah tangga sebagai unit yang berdiri sendiri. Istilah yang lazim orang jawa untuk kawin adalah omah-omah, yang berasal dari kata omah atau rumah.² Fakta yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa adat selalu memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, banyak hukum islam dalam semua aspek, ia meminjam norma atau tradisimasyarakat Arab pra-Islam ubudiya sosial ekonomi, politik dan hukum. Suatu kemampuan orang Jawa dalam membaca tanda-tanda zaman diwariskan oleh leluhur secara turunturun. Ramalan, petungan dan keberuntungan nasib manusia mengacu kepada perubahan musim, siklus alam, suara hati dan bisikan ghaib. Bagi masyarakat di Jawa, kelahiran, kematian, jodoh dan rezeki adalah takdir dari Tuhan. Walaupun demikian, manusia tetap diberi kewenangan untuk berikhtiar. Hal mendasar pada perkembangan desa pada saat ini adalah bagaimana merubah sistem budaya masyarakat agar cocok dengan perubahan sosial yang diharapkan. Hal yang seperti ini sangat erat kaitannya dengan sistem nilai budaya yang ada dimasyarakat desa. Sebagai faktor mental sistem nilai budaya (cultural value sistem) dan sikap (attitude) dapat menimbulkan sebuah pola pikir yang berpengaruh terhadap tindakan seseorang, baik itu dalam kehidupan sehari-hari atau keputusan yang

²“adminjaya,+PROSIDING+SEMINAR+NASIONAL+IKH+2019_p172-180.pdf,” t.t., 20.

penting. Umumnya, Hukum Islam dan budaya yang terjadi secara natural dan intens di masyarakat Jawa, tidak sedikit melahirkan sikap keagamaan masyarakat muslim yang sangat variatif. Mulai dari agama sebagai hal yang diyakini (sistem nilai), dipahami (sistem kognisi), hingga dipraktikkan (sistem afeksi). Tahapan-tahapan tersebut tidak hanya muncul pada tataran keyakinan saja, namun pada setiap ketiga tahapan di atas melahirkan perbedaan ekspresi keadamaan yang cukup signifikan.³

Dalam Islam sudah diatur untuk masalah perkawinan dengan sangat rinci, dan itu ditunjukkan dalam syarat dan ketentuan yang harus dilengkapi sebelum perkawinan. Walaupun demikian, seorang yang ingin melaksanakan perkawinan tetap menghadapi sebuah tantangan bahkan bisa terancam eksistensinya ketika salah satu syarat dan rukun tidak terpenuhi, yaitu tidak mendapatkan izin dari wali nikahnya dengan alasan perhitungan weton antara kedua mempelai tidak ada kecocokan, dalam mistik kejawaan dianggap bersebrangan yang menimbulkan tidak harmonis dalam berumah tangga, bahkan dapat membawa petaka setelah melaksanakan perkawinan.

Bagi sebagian warga Desa Tambang Emas, Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin perhitungan weton adalah hal yang wajib ketika hendak melangsungkan pernikahan/perjodohan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami neptu kedua calon pengantin. Kekentalan tradisi masyarakat Desa Tambang Emas begitu kuat sehingga proses islamisasi

³“Sosiologi Pedesaan-Eko MUrdiyanto.pdf,” t.t., 23.

menunjukkan corak dan keragaman sistem kepercayaan dan banyak ekspresi keragaman yang unik.

Adapun patokannya yaitu: Sri berarti saat pernikahan nanti akan diberi kecukupan rejeki, Dana berarti saat pernikahan nanti akan diberi harta yang melimpah, Lungguh berarti saat pernikahan nanti akan diberi kemudahan dalam membangun rumah, Lara berarti saat pernikahan nanti akan mengalami sakit-sakitan baik salah satu atau keduanya. Pati berarti saat pernikahan salah satu atau keduanya akan meninggal. Sebagai contoh Aldi yang lahir Selasa Legi akan menikah dengan Riska yang lahir pada Kamis Kliwon. Maka perhitungannya adalah $(8+8+3+5=24)$.⁴ kemudian dibagi 5, hasilnya sisa 4. Jadi, Aldi dan Riska menurut perhitungan ini termasuk pasangan yang pati, yang berarti jika berkeluarga rumah tangganya salah satu akan meninggal.

Pendekatan sosiologi menitikberatkan pada interaksi antara agama dan masyarakat. Menurut sosiolog, pengetahuan dan praktik dalam masyarakat dianggap sebagai konstruksi pengalaman dan budaya manusia. Pendekatan ini tidak membuahkan hasil yang “halal” atau “haram”, “sah” atau “batal”. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada proses pembentukan praktik-praktik yang berlangsung dimasyarakat. Dalam hal ini weton dianggap sebagai syarat perkawinan yang merupakan perpaduan antara ajaran Islam dan budaya jawa yang hidup di Desa Tambang Emas.

⁴Nopriyanti, “Larangan Tradisi Perkawinan Adat Jawa : Jilu(SIJI JEJER TELU)” 2 (2022): 15.

Masalah diatas, juga sangat mungkin diangkat dari kacamata Hukum Islam. Islam adalah agama rahmatan lil'amin yang diturunkan oleh Allah SWT melalui utusan-utusan-Nya dan diakhiri Rasulullah Muhammad SAW sebagai penutupnya. Proses penurunan ajaran Islam sendiri terjadi secara bertahap, baik itu Al-Quran maupun Hadis. Keduanya menjadi dasar hukum Islam serta menjadi tuntutan bagi kehidupan muslim dalam kesehariannya.⁵

Upaya tersebut ditunjukkan para ulama dalam mengembangkan berbagai teori, tentunya dalam mengembangkan sebuah teori para ulama merujuk pada Al-Quran dan Hadits. Dan diantara metode penetapan yang dikembangkan oleh para ulama adalah Sadd AlDzari'ah. Dalam implementasinya, metode ini merupakan upaya protective agar umat Islam lebih berhati-hati serta terhindar dari segala sesuatu yang akan menimbulkan dampak negatif. Karena pada dasarnya, tujuan hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Termasuk sesuatu perbuatan yang belum dilakukan namun berpotensi menimbulkan kerusakan, maka sejatinya hal-hal tersebut dilarang. Hal ini bukan berarti bahwa Hukum Islam bersifat mengekang apa yang diperbuat oleh manusia, akan tetapi bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan juga untuk menghindari kerusakan.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik perhitungan weton pada perkawinan di Desa Tambang Emas, Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin?

⁵Hari Widiyanto, "KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM (STUDI FENOMENOLOGIS PENUNDAAN PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI)" 04, no. 01 (2020): 53.

2. Bagaimana pandangan Sadd Al-Dzari'ah terhadap praktik perhitungan weton pada perkawinan di Desa Tambang Emas, Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin?

C. Tujuan Penelitian

Dengan megacu pada permasalahan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik perhitungan weton pada perkawinan di Desa Tambang Emas, Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin.
2. Untuk mengetahui tinjauan Sadd Al-Dzari'ah terhadap praktik perhitungan weton pada perkawinan di Desa Tambang Emas, Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya
2. Sebagai ilmu pengetahuan untuk menambah referensi terkait dengan praktik perhitungan weton pada perkawinan melalui tinjauan Sadd alDzari'ah.
3. Menjadi masukan dan saran untuk pembaca dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat menjadi perbandingan dengan yang lain.

E. Definisi Operasional

1. Sadd al-dzariah

Secara etimologis, kata dzari'ah berarti “jalan menuju sesuatu”.

Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, dzari'ah adalah “segala sesuatu yang

dapat menuntun dan menjadi jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh syara".⁶ Oleh karena itu, "jalan yang dapat menuju kepada hal-hal yang dilarang syara" tersebut ditutup (sadd) atau dicegah atau dihindari.

Dalam perkembangannya, istilah dzari'ah terkadang dikemukakan dalam pengertian yang lebih umum. Oleh karena itu, dzari'ah dapat diartikan sebagai "segala sesuatu yang dapat menjadi petunjuk dan menjadi jalan tertentu, baik yang mengarah kepada mafsadat maupun masalah.

2. Weton

Sebelum mendefinisikan weton, penulis ingin membahas dulu bagian yang berkaitan dengan weton yaitu neptu. Dalam sebuah petungan dikenal istilah yang disebut dengan neptu, dan setiap neptu mempunyai nilai sendiri-sendiri.⁷ Neptu secara etimologi berarti nilai. Sedangkan neptu secara terminologi ialah angka perhitungan pada hari, bulan dan tahun Jawa. Hal ini dibenarkan oleh KH. Mustofa Bisri dalam Fikih Keseharian Gus Mus mengatakan bahwa neptu merupakan angka hitungan hari dan pasaran.⁸ Neptu adalah eksistensi dari pasaran tersebut. Weton atau neptu biasa digunakan sebagai dasar semua perhitungan Jawa.

⁶ Nadiyah Mu'adzah, "Ushul Fiqh, Qaidah Fiqhiyyah, and Islamic Jurisprudence: A Review" 3, no. 2 (2022): 57.

⁷ Bintang Padu Prakoso dan Herman Wilianto, "Penerapan konsep kejawen pada rumah tradisional Jawa," ARTEKS : Jurnal Teknik Arsitektur 5, no. 2 (1 Agustus 2020): 14, <https://doi.org/10.30822/arteks.v5i2.219>.

⁸ Meliana Ayu Safitri dan Adriana Mustafa, "Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam," Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum, 31 Januari 2021, 49, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16391>.

3. Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Definisi perkawinan (pernikahan) juga bisa melihat peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan demikian: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (Pasal 1).

Dalam Pandangan Islam selain Perkawinan merupakan sebuah perbuatan ibadah, perkawinan juga merupakan sunnah Allah dan Sunnah Nabi, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.⁹

Sedangkan dalam Fiqh berbahasa Arab, pengertian perkawinan atau pernikahan ada dalam dua kata, yaitu an-nikah (huruf arab) dan az-ziwaj. Itu merupakan dua kata yang digunakan dan terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan terdapat banyak didalam Al-Qur'an

⁹ “Nabiela Nailly book_Hukum Perkawinan Islam indonesia.pdf,” t.t., 76.

dan Hadits Nabi. Na-ka-ha adalah sebuah kata yang artinya adalah kawin.¹⁰

F. Penelitian terdahulu

Pembahasan tentang permasalahan perhitungan weton dan Sadd alDzari'ah. Telaah yang sudah dilakukan penulis terhadap beberapa kepustakaan. Baik dalam bentuk buku, skripsi, tesis, e-book, jurnal dan lainnya dengan berbagai judul dan permasalahan yang biasa dijadikan sebagai sumber informasi. Dari sekian banyak karya tulis ilmiah tentang Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Faruq pada tahun 2019¹¹

yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perhitungan Weton Dalam Perkawinan”. Dalam penelitiannya, Ahmad Faruq menyebutkan bahwa penentuan weton merupakan percocokan hari kelahiran antara kedua calon pengantin, kemudian perhitungan weton merupakan peninggalan leluhur yang harus dihormati juga penentuan weton sebagai bagian dari ikhtiar dan untuk mengurangi keragu-raguan. Jika ditinjau dalam Hukum Islam, penulis menyebutkan bahwa perhitungan weton sebelum perkawinan dilangsungkan adalah diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan syariat agama.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Faruq dengan penelitian ini yaitu samasama mengkaji perhitungan weton dalam

¹⁰ Innani Rahmawati ,TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WALI NASAB YANG MENOLAK MENJADI WALI NIKAH (Analisis Atas Putusan Pengadilan Agama Cilacap No.133/Pdt.P/2022/PA.Clp.)

¹¹ Ahmad Faruq penulis Jurnal sadd al dzariah repository - 2019.uinjkt.ac.id

perkawinan, selain itu juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, namun perbedaannya terdapat pada sudut pandang yang digunakan. Penelitian Ahmad Faruq menggunakan pandangan Hukum Islam, sedangkan penelitian ini lebih spesifik yaitu menggunakan tinjauan Sadd Ad-dzari'ah.

2. Jurnal yang ditulis oleh Farid Rizaludin, Silvia S. Alifah, M. Ibnu Karim pada tahun 2021

yang berjudul “Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam”. Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa tradisi perhitungan weton ini masih banyak dilakukan masyarakat Jawa, meskipun tidak semua masyarakat mengikuti kebudayaan ini serta mempercayai itungan hari lahir dan pemilihan hari yang baik. Hasil penelitian ini menunjukkan konsep perhitungan weton dalam pernikahan di perbolehkan asal tidak mencedarai syariat Islam. Apapun hukumnya, jika dilihat dari sudut pandang sosial, hitung Weton untuk perkawinan bisa dipahami sebagai keinginan orang tua untuk memilihkan pasangan hidup terbaik bagi anak. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Farid Rizaludin, Silvia S. Alifah, M. Ibnu Karim dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji weton dalam pernikahan, namun perbedaannya terdapat pada sudut pandang yang digunakan. Penelitian Farid Rizaludin, Silvia S. Alifah, M. Ibnu Karim menggunakan pandangan Hukum Islam,

sedangkan penelitian ini lebih spesifik yaitu menggunakan tinjauan Sadd Ad-dzari'ah.¹²

3. Diteliti oleh Mahfud Riza

Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah), diteliti oleh Mahfud Riza (IAIN Metro Lampung), 2018. Skripsi tersebut membahas tentang pernikahan yang menggunakan perhitungan weton merupakan adat tradisi turun temurun dari nenek moyang yang masih diwariskan dan masih digunakan oleh masyarakat Desa Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Masyarakat desa tersebut mempercayai perhitungan weton sebelum perkawinan sebagai suatu untuk melestarikan adat Jawa. Peneliti juga menjelaskan perhitungan weton dalam Hukum Islam merupakan suatu yang bertentangan dengan ajaran agama, karena akan meramalkan masa depan merupakan suatu hal yang musyrik, hanya Allah yang dapat mengetahui masa depan manusia akan seperti apa. Tetapi apabila masyarakat Desa Astomulyo hanya menggunakan perhitungan weton sebagai suatu kehati-hatian dalam menjalani kehidupan nantinya, dan tidak sepenuhnya percaya, maka perhitungan weton boleh-boleh saja dilakukan.¹³

¹² Farid Rizaludin Silvia S. Alifah, M. Ibnu Karim pada tahun Jurnal 2021

¹³ Mahfud Riza Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah)2018.

4. Diteliti oleh Fahrurrozi, 2019¹⁴

Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Masyarakat Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Dalam Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan Weton, diteliti oleh Fahrurrozi, 2019. Skripsi tersebut membahas tentang perhitungan weton di Desa Duri Kecamatan Shalung Kabupaten Ponorogo yang ternyata sebagian besar masih menggunakan perhitungan weton seperti apa yang dilakukan oleh leluhurnya. Kemudian skripsi ini juga menganalisis melalui Masalah Mursalah, dikatakan bahwa perhitungan weton tidak menentang ajaran syariat islam, walaupun tidak ada dalam al-qur'an dan hadits. Diangkat dari masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dimana data yang diperoleh penulis adalah melalui wawancara dan observasi yang terkait tentang pemilihan jodoh berdasarkan hitungan weton di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Setelah data terkumpul lalu dianalisis menggunakan deskriptif data secara induktif untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemilihan jodoh berdasarkan hitungan weton di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Kemudian juga dikatakan bahwa perhitungan weton dapat mendatangkan maslahat bagi umat dan merupakan sebuah ikhtiar bagi pasangan yang akan menikah. Yang menjadi letak perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditulis oleh Fahrurrozi menggunakan

¹⁴ Fahrurrozi hitungan weton di(Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo 2019)

perspektif Masalah Mursalah, sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan sadd ad-dzari'ah.

5. R. Gunasasmita, 2020

Kitab Primbon Jawa Serbaguna – Tetap Relevan Sepanjang Masa, buku karya R. Gunasasmita, 2020. Kitab Primbon adalah sekumpulan kearifan lokal supaya seseorang mampu memahami dirinya, sesamanya, dan alam makrokosmos maupun mikrokosmos tempat dia hidup. Selama ratusan tahun kitab Primbon menjadi pedoman sehari-hari bagi orang Jawa untuk mengartikan berbagai fenomena. Kandungan ilmu dan ngelmu dalam Primbon Jawa akan membuat kita mengerti apa yang tidak dimengerti orang lain. Ilmu dan ngelmu ini terbukti tetap relevan dalam berbagai situasi dan berguna sepanjang masa.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini terbagi kedalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan yang memuat hal-hal pokok diantaranya: (a) latar belakang permasalahan (b) rumusan masalah (c) tujuan dan kegunaan penelitian yang disesuaikan dengan pokok-pokok permasalahan, (d) penelitian terdahulu yang memuat referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji, dan (e) sistematika penulisan yang memuat pokok-pokok pembahasan dari bab-bab yang ada.

¹⁵R. Gunasasmita Kitab primbon Jawa serbaguna – 2020 books.google.com

Bab II berisi uraian teori yang membahas kumpulan teori yang terbagi menjadi 3 (tiga) sub bab, yang pertama mengenai permasalahan perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, hukum melakukan perkawinan, larangan perkawinan. Sub bab ke-2 (dua) adalah teori mengenai sadd al-dzari'ah yang terdiri dari pengertian sadd al-dzari'ah, dasar hukum sadd al-dzari'ah, macam-macam sadd al-dzari'ah, dasar hukum sadd al-dzari'ah, objek sadd al-dzari'ah, serta sikap ulama terhadap dalil sadd al-dzari'ah. Dan yang terakhir adalah mengenai praktik perhitungan weton adat Jawa yang berisi tentang: sejarah perhitungan weton dan tradisi perhitungan weton.

Bab III berisi pemaparan mengenai praktik perhitungan weton pada perkawinan di Desa Tambang Emas Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin. Pada bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub pertama akan memuat gambaran umum tentang Desa Tambang Emas Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin yang berisi profil Desa Tambang Emas, kondisi geografis dan kondisi masyarakat di Desa Tambang Emas. Selanjutnya pada sub kedua akan berisi pandangan masyarakat Desa Tambang Emas tentang praktik perhitungan weton.

Bab IV berisi analisis terhadap praktik perhitungan weton pada perkawinan, dan analisis praktik perhitungan weton pada perkawinan yang ditinjau dari sadd al-dzari'ah.

Bab V adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

